

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERAN REGULASI, PERLINDUNGAN INVESTOR, DAN TANTANGAN BUMDES SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI DI INDONESIA**Andi Muh. Adhim**Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Indonesia

Correspondence

Email: andi.muh42@ui.ac.id

No. Telp:

Submitted 18 Oktober 2024

Accepted 21 Oktober 2024

Published 28 Oktober 2024

ABSTRACT

This study examines the role of regulation, investor protection, and the challenges faced by BUMDesa as an investment instrument. As a legal entity established by village governments or through inter-village cooperation, BUMDesa aims to increase Village Original Income (PADesa) and promote village economic independence by leveraging local potential. Although regulations have granted BUMDesa legitimacy as a business entity with access to various sectors, certain obstacles in policy implementation persist, potentially reducing BUMDesa's effectiveness as an investment vehicle. This study employs a normative approach by analyzing legal sources, including legislation, court rulings, legal principles, and doctrines, to understand how regulations support investment management in BUMDesa and provide security for investors. The findings indicate that, despite BUMDesa's significant potential to attract investment, challenges such as limited managerial capacity at the village level, regulatory misalignment across government levels, and infrastructural and technological constraints continue to hinder its optimal potential. Therefore, strengthening policies, including regulatory improvements, expanded access to funding, fiscal incentives, and capacity-building for village managers, is essential to create a more robust and sustainable investment ecosystem.

Keywords: Regulation, Legal protection, Investment, Village-Owned Enterprises (BUMDesa)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran regulasi, perlindungan investor, dan tantangan BUMDesa sebagai sarana investasi. Sebagai badan hukum yang didirikan oleh pemerintah desa atau melalui kerjasama antar desa, BUMDesa bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan kemandirian ekonomi desa dengan memanfaatkan potensi lokal. Walaupun regulasi telah memberikan legitimasi kepada BUMDesa sebagai entitas usaha dengan akses terhadap berbagai sektor, beberapa hambatan implementasi kebijakan masih dihadapi yang dapat mengurangi efektivitas BUMDesa sebagai sarana investasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis sumber hukum berupa undang-undang, putusan pengadilan, asas, dan doktrin hukum untuk memahami bagaimana regulasi mendukung pengelolaan investasi di BUMDesa sekaligus memberikan jaminan bagi investor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun BUMDesa memiliki potensi besar untuk menarik investasi, tantangan seperti keterbatasan kapasitas manajerial di tingkat desa, ketidaksesuaian regulasi antar tingkatan pemerintah, serta keterbatasan infrastruktur dan teknologi masih menghambat optimalisasi potensi tersebut. Untuk itu, diperlukan penguatan kebijakan yang mencakup perbaikan regulasi, perluasan akses pendanaan, pemberian insentif fiskal, serta peningkatan kapasitas pengelola desa guna mewujudkan ekosistem investasi yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Regulasi, Perlindungan hukum, Investasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

I. Pendahuluan

Meningkatkan perekonomian suatu negara dan mencapai kontrol politik yang berdaulat serta sistem perekonomian nasional memerlukan penanaman modal yang mengubah peluang ekonomi menjadi kekuatan nyata. Penanaman modal ini bisa berasal dari sumber domestik dan juga internasional.¹

¹ Porman Hutabarat dan Markoni, "Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Investasi Asing di Indonesia setelah Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja", *Jurnal Syntax Administration*, Vol. 3 No. 12, 2022, hlm. 1586-1594

Dalam perspektif normatif, dapat dilihat bahwa salah satu langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional adalah dengan menarik investor, khususnya yang berbasis ekuitas. Bentuk investasi ini dianggap sebagai salah satu upaya efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang.²

Jika diperhatikan, ketentuan mengenai sektor-sektor usaha yang dapat menerima penanaman modal tampak mencakup hampir seluruh sektor. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam undang-undang penanaman modal yang menyebutkan bahwa ketentuan tersebut berlaku bagi semua sektor usaha di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.³

Berkaitan dengan bentuk badan usaha dalam penanaman modal, telah ditetapkan bahwa investasi dapat dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.⁴ Dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan entitas hukum yang dibentuk oleh desa atau hasil kolaborasi antar-desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Sumber modal utamanya berasal dari kekayaan desa yang telah dialokasikan secara terpisah, serta dikelola oleh desa bersama masyarakatnya untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang optimal. Kegiatan utamanya meliputi pengelolaan usaha, pemanfaatan aset, pengembangan investasi dan produktivitas, penyediaan layanan, atau jenis usaha lain yang relevan.⁵

Tujuan utama pendirian BUMDesa adalah meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa), sementara dari sisi komersial, BUMDesa bertujuan untuk meraih keuntungan melalui pemanfaatan sumber daya lokal, baik barang maupun jasa, untuk dipasarkan. Dalam operasionalnya, prinsip efisiensi dan efektivitas harus menjadi dasar. Sebagai badan hukum, BUMDesa dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum, namun pengembangannya tetap memperhatikan kesepakatan yang disepakati oleh masyarakat desa.⁶ BUMDesa juga menjadi bagian dari strategi kebijakan nasional untuk membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif.⁷

Merujuk pada uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran regulasi di Indonesia dalam mendukung pengelolaan investasi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Selain itu, penelitian ini juga menyelidiki sejauh mana investor yang menanamkan modalnya di BUMDesa mendapatkan perlindungan hukum dalam kerangka undang-undang penanaman modal nasional. Kemudian yang terakhir, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tantangan BUMDesa sebagai instrumen investasi di Indonesia.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang merujuk pada penelitian yang secara sistematis menyajikan eksposisi aturan-aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar-aturan, menjelaskan area-area yang memerlukan perhatian, dan mungkin memprediksi perkembangan hukum di masa mendatang.⁸ Dengan kata lain, penelitian doktrinal berfokus pada asas hukum, sistematika hukum, serta sinkronisasi vertikal dan horizontal. Kedua perspektif ini menegaskan bahwa fokus utama penelitian adalah kumpulan

² Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2023), hlm. 37

³ *Ibid*, hlm. 139

⁴ Salim Hs dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Inonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 112

⁵ Suyanto Soeradi, *Sekilas Tentang Badan Usaha Milik Desa BUM Desa*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2023) hlm. 7

⁶ Abdul Karim, *Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2019), hlm. 16

⁷ Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Derah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 9

⁸ Hutchinson dalam Muhamad Muhdar, *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal (Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum)*, (Samarinda: Mulawarman University Press, 2019), hlm. 9

norma. Argumen yang dibangun bertumpu pada seperangkat norma hukum, termasuk peraturan konkret, nilai, dan asas hukum.⁹

II. Latar Belakang

Mengembangkan Indonesia dari desa berarti mengelola, membimbing, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat desa memiliki keterampilan dan kekuatan untuk memaksimalkan berbagai potensi daerah, termasuk potensi ekonomi, keuangan, modal sosial, dan lainnya. Pembangunan desa merupakan langkah awal dalam pengembangan daerah yang diawali dari struktur pemerintahan terkecil, kemudian diperluas ke tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, hingga global.¹⁰

Pendapatan desa berasal dari berbagai sumber, di luar bantuan pemerintah pusat dan daerah, juga bisa berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). BUMDesa merupakan sebuah inovasi penting untuk memberdayakan dan memberdayakan desa. Ide ini berpotensi menjadi bentuk baru kepemilikan usaha oleh masyarakat desa, mendorong pembangunan dan pemerataan ekonomi di desa yang selama ini kurang mendapat perhatian. Kehadiran BUMDesa memberikan peluang bagi pemerintah desa dan masyarakat desa untuk berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan pendapatan awal desa. Pendapatan tersebut nantinya didaur ulang untuk kepentingan masyarakat melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dengan demikian, terciptalah kemandirian desa yang berkontribusi terhadap kemandirian nasional.¹¹

Kontribusi kegiatan usaha BUMDesa diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di desa dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan kolektif. Secara lebih luas, peningkatan kesejahteraan pedesaan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.¹²

Sebagai sebuah entitas usaha di tingkat desa, pembentukan BUMDesa bertujuan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki masyarakat desa, baik dalam hal potensi ekonomi, sumber daya alam (SDA), maupun sumber daya manusia.¹³ BUMDesa berfungsi sebagai wadah bagi warga setempat untuk mewujudkan kemandirian dan memberdayakan potensi desa, terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam berskala lokal, seperti pertanian, perikanan, pariwisata alam (pantai dan pegunungan), pertambangan, perkebunan, serta sektor SDA lainnya.¹⁴

Selain itu, BUMDesa memainkan peran penting dalam investasi dan bisnis berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian, pangan, dan perkebunan. BUMDesa juga dapat berperan dalam memfasilitasi adopsi teknologi dan peningkatan keterampilan bagi petani, peternak, maupun pekebun di desa.¹⁵

Dengan berbagai potensinya, BUMDesa dapat menjadi instrumen investasi yang menarik bagi para investor. Dukungan regulasi juga memperkuat peran BUMDesa, seperti yang diatur

⁹ Soerjono Soekanto dan Mamoedji dalam *Ibid*

¹⁰ Alda Rifada Rizqi, "Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan", *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2019, hlm. 27-40

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ Aswar Anas, Muhlis Madani dan Nurbiah Tahir, "Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Bulogading Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa", *Jurnal Unismuh*, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 105

¹⁴ Agus Surono, "Peranan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 6 No. 3, Desember 2017, hlm. 464-465

¹⁵ Suprayoga Hadi, "Membuka Potensi Investasi Swasta untuk Model Produktif & Berkelanjutan di Sektor Pangan", (Jakarta: Laporan TNP2K, 2021), hlm. 6

dalam Undang-Undang Cipta Kerja, di mana BUMDesa diakui sebagai badan usaha berbadan hukum dengan legitimasi untuk beroperasi di berbagai sektor usaha. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi investor dalam hal pengelolaan dana dan operasional BUMDesa, sehingga mengurangi risiko yang sering kali menjadi perhatian utama bagi para investor. Selain itu, fleksibilitas BUMDesa dalam pengelolaan usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan kesepakatan masyarakat desa menawarkan ruang bagi inovasi dan penyesuaian strategi investasi sesuai dengan kondisi lokal. Pendekatan yang inklusif dan berbasis partisipasi ini memungkinkan terciptanya lingkungan investasi yang lebih stabil dan berkelanjutan yang tentu menarik bagi para investor yang berminat dalam investasi sosial maupun komersial.¹⁶

III. Diskusi

A. Peran Regulasi Indonesia dalam Pengelolaan Investasi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Sebagai bagian dari program berkelanjutan, strategi pembangunan nasional dalam jangka waktu 20 tahun mendatang bertujuan untuk menyelaraskan kembali berbagai aspek manajemen terhadap sumber daya alam, manusia, ekosistem, dan institusi. Tujuan akhirnya adalah agar bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan memiliki posisi yang setara dengan negara-negara lain di dunia.¹⁷

Kebijakan pembangunan ekonomi di wilayah pedesaan diarahkan untuk menciptakan kondisi yang mendukung pengembangan kegiatan ekonomi produktif serta kewirausahaan di tingkat desa. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Kebijakan ini berfokus pada sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di pedesaan. Akan tetapi pembangunan sektor non-pertanian juga diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, penciptaan nilai dan lapangan kerja di pedesaan.

Dengan demikian, kebijakan pengembangan ekonomi pedesaan perlu meliputi beberapa aspek penting. Pertama, peningkatan produktivitas di sektor pertanian melalui penerapan teknologi yang sesuai dan pengelolaan hasil pertanian. Kedua, pemberdayaan kewirausahaan serta usaha kecil dan menengah melalui pengembangan ekonomi keluarga, penyaluran kredit kepada UMKM, dan penguatan peran BUMDesa. Ketiga, memastikan akses pasar serta sistem informasi untuk produk pertanian dan industri kecil di pedesaan, sekaligus memperkuat koneksi ekonomi antara pedesaan dan perkotaan.¹⁸

Prosedur pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Sesuai dengan Pasal 7, pembentukan BUMDesa dapat dilakukan oleh sebuah desa melalui proses musyawarah desa, yang selanjutnya disahkan melalui Peraturan Desa. Sementara itu, BUMDesa bersama didirikan oleh dua atau lebih desa melalui musyawarah antar desa dan diatur melalui Peraturan Bersama Kepala Desa. Pendirian BUMDesa bersama ini didasarkan pada kesamaan kemungkinan, industri, kedekatan geografis, dan lain-lain, tanpa terikat batas administratif. Pembentukan BUMDesa bersama dapat dilakukan secara langsung antar desa terdampak tanpa mempertimbangkan keberadaan BUMDesa di masing-masing desa. Peraturan desa atau kesepakatan bersama pengelolaan desa yang mengatur tentang pendirian BUMDesa dan BUMDesa bersama, paling sedikit memuat tentang penetapan pendirian BUMDesa atau

¹⁶ Wahyudi, "Peran BUMDes dalam Peningkatan Investasi Lokal", *Jurnal Ekonomi Desa*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 23

¹⁷ Sugeng, Annisa Fitriya, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2023), hlm. 35

¹⁸ Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)*, (Jakarta: UAI Press, 2019), hlm. 4

BUMDesa bersama, peraturan perundang-undangan, dan penetapan besaran penyertaan modal desa atau pemerintah daerah dalam proses pembentukan tersebut.¹⁹

Terkait status badan usaha, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 menyebutkan bahwa untuk memperoleh status badan usaha, pemerintah desa harus mendaftarkan BUMDesa melalui sistem informasi desa atau bersama-sama mendaftarkan BUMDesa kepada Menteri. Hasil pendaftaran akan diintegrasikan ke dalam sistem manajemen korporasi Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.²⁰

Dalam hal pengembangan dan pembinaan BUMDesa, pemerintah, melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, serta Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, mewajibkan seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam upaya pengembangan pengelolaan BUMDesa. Hal tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam menciptakan investasi yang berkualitas dan inklusif tercermin melalui perhatian yang tidak hanya diberikan kepada investasi besar, tetapi juga investasi skala kecil, termasuk BUMDes dan BUMDes bersama. Selain itu, pemerintah juga mendorong investasi yang bersifat kolaboratif, di mana setiap investasi yang masuk ke suatu daerah diwajibkan untuk bekerja sama dengan pengusaha lokal di wilayah tersebut.²¹

B. Perlindungan Hukum Investor yang menanamkan modalnya di BUMDesa

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa semua bidang usaha terbuka bagi penanaman modal, kecuali bagi bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.²² Selanjutnya Pasal 13 mengatur bahwa pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam proses penanaman modal serta menetapkan standar, prosedur dan standar dalam penanaman modal.²³

Perlindungan dan pemberdayaan ini mencakup pembinaan serta pengembangan koperasi dan UMKM melalui beberapa upaya, seperti program kerja sama, pelatihan SDM, peningkatan daya saing, promosi inovasi dan perluasan pasar, akses kepada sumber pembiayaan, serta penyebaran informasi yang menyeluruh. Di tingkat lokal, pemerintah desa berperan aktif dalam menarik calon investor baru serta menyebarluaskan kesempatan ini. Dalam hal kebijakan, tindakan tersebut merupakan hasil dari perpaduan berbagai kepentingan yang saling berinteraksi. Dari sudut pandang kebijakan, dukungan pemerintah terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merefleksikan pertimbangan kognitif dan normatif. Para pembuat kebijakan bertujuan untuk mempublikasikan pemahaman mereka tentang isu-isu sosial serta memonitor perumusan kebijakan dalam berbagai sektor yang saling berkaitan. Dengan demikian, minat pemerintah dalam mendukung BUMDesa meliputi kontribusi sebagai sumber dana tambahan

¹⁹ Peraturan Pemerintah Tentang Badan Usaha Milik Desa, PP Nomor 11 Tahun 2021, LN.2021/No.21,TLN No. 6632, selanjutnya disebut PPBUMDes, Pasal 7

²⁰ PPBUMDes, Pasal 9

²¹Arnoldus Kristianus, "Pemerintah Targetkan 20 BUMDes/BUMDesma Kolaborasi dengan Investor", *Investor.ID*, 11 Maret 2022 dapa diakses pada <https://investor.id/macroeconomics/286224/pemerintah-targetkan-20-bumdesbumdesma-kolaborasi-dengan-investor> dikses pada 20 Oktober 2024

²² Peraturan Pemerinta Pengganti Undang-Undang Tentang Cipta Kerja, PERPU Nomor 2 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.238 TLN No. 6841, sebagaimana ditetapkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, LN Tahun 2023 No.41 TLN No.6856, selanjutnya disebut UUCK, Pasal 12 Ayat (1)

²³ UUCK, Pasal 13

bagi BUMDesa dan mengajak tokoh masyarakat lainnya untuk berpartisipasi sebagai investor.²⁴

C. Tantangan BUMDesa sebagai Instrumen Investasi di Indonesia

BUMDesa telah diakui sebagai salah satu alat strategis dalam pembangunan ekonomi desa, terutama setelah pengesahan Undang-Undang Desa. Meski regulasi untuk mendukung BUMDesa sebagai sarana investasi telah ada, hambatan dalam pelaksanaannya di lapangan masih menjadi kendala yang signifikan.

Kurangnya pemahaman dan keterampilan aparatur desa terkait regulasi investasi menjadi salah satu tantangan utama dalam memaksimalkan peran BUMDesa. Banyak aparat desa yang masih belum memahami aturan yang mengatur BUMDesa dan investasi, sehingga pelaksanaan investasi tidak dapat berjalan secara optimal.²⁵ Hal ini menciptakan celah antara regulasi yang ada dan penerapannya di lapangan. Aparat desa sering kali kekurangan kapasitas untuk mengelola investasi secara profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga potensi investasi tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Selain itu, kurangnya perlindungan hukum bagi investor yang berinvestasi di BUMDesa menjadi tantangan serius dalam menarik modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Meskipun Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah memberikan kerangka umum terkait perlindungan hukum bagi investor, aturan khusus yang memberikan perlindungan bagi investor di sektor BUMDesa masih belum ada. Ketidakpastian hukum ini membuat banyak investor merasa kurang aman dan ragu untuk berinvestasi di BUMDesa.

Keterbatasan infrastruktur dan teknologi di desa-desa juga memperparah situasi. Desa-desa yang belum memiliki akses teknologi informasi yang memadai menghadapi kesulitan dalam mempromosikan potensi investasi mereka kepada calon investor. Masih banyak desa di Indonesia yang kekurangan infrastruktur yang mendukung akses terhadap informasi investasi.²⁶

Ketidaksihinggaan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu kendala dalam proses investasi di daerah. Meskipun pemerintah pusat terus mendorong peningkatan iklim investasi, sejumlah peraturan di tingkat daerah justru menjadi penghalang. Beberapa peraturan daerah yang menghambat tersebut meliputi peraturan terkait pajak, retribusi, ketenagakerjaan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Lemahnya pengawasan dari pemerintah pusat saat meninjau rancangan peraturan daerah (Raperda) dalam tahap pembahasan juga turut memperburuk situasi ini. Jika pengawasan dari pusat lebih ketat, maka potensi munculnya Perda bermasalah dan tumpang tindih dapat dihindari.²⁷

IV. Diskusi tentang Kebijakan

Berdasarkan data Kemendes PDTT, terdapat 22.163 BUMDesa/BUMDesa bersama yang terdaftar berbadan hukum dan sisanya sebanyak 38.640 masih dalam proses pendaftaran.²⁸ Apabila dibandingkan dengan jumlah total desa di Indonesia yang mencapai 83.971 desa, terdapat sekitar 23.168²⁹ desa yang belum memiliki BUMDesa. BUMDesa berperan penting

²⁴ Eka Siskawati, Zahara, "Memahami Motivasi Investor dalam Berinvestasi pada Badan Usaha Milik Desa", *Prosiding 4th Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat 2020*, hlm. 198-204

²⁵ Linda Yulita, "Peran Regulasi dan Kebijakan dalam Optimalisasi BUMDes sebagai Instrumen Pembangunan Desa di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan Desa*, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 15-29

²⁶ Badan Pusat Statistik, "Statistik Potensi Desa Indonesia", (Jakarta: BPS, 2021), hlm. 195

²⁷ P. Agung Pambudhi, "Ini Empat Catatan Terkait Perda Penghambat Investasi di Daerah", *hukumonline.com*, 3 Mei 2016. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-empat-catatan-terkait-perda-penghambat-investasi-di-daerah-lt57289f75b4c/> diakses pada 21 Oktober 2024

²⁸ Kemendes PDTT, "Rekapitulasi BUMDesa Indonesia", Kemendes PDTT 21 Oktober 2023tersedia pada <https://bumdes.kemendes.go.id/> diakses pada tanggal 21 Oktober 2024

²⁹ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi 2023", *bps.go.id*, 17 Februari 2024 tersedia pada <https://www.bps.go.id/id/statistics->

sebagai motor penggerak ekonomi di desa dengan fungsi ganda, yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial.³⁰

BUMDesa memiliki potensi yang sangat besar dalam menarik minat investasi dari berbagai pihak, baik swasta maupun publik. Dengan beroperasi di lingkungan desa, BUMDesa memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber daya lokal dan dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan kebijakan yang jelas dan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, dan desa. Salah satu upaya yang penting adalah memperbaiki regulasi yang memudahkan proses perizinan serta memperluas akses pendanaan bagi BUMDesa, sehingga lebih banyak investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, tertarik untuk berinvestasi di sektor pedesaan. Langkah tambahan yang bisa diambil termasuk memberikan insentif pajak bagi investasi di BUMDesa, menyederhanakan prosedur administratif, dan membuka akses pasar bagi produk-produk yang dihasilkan BUMDesa. Selain itu, peningkatan kemampuan manajemen dan teknologi dalam pengelolaan BUMDesa juga sangat penting untuk menjadikan BUMDesa sebagai aktor utama dalam ekosistem investasi nasional.³¹

Rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan peran BUMDesa dalam menarik investasi mencakup beberapa langkah penting. Pertama, penguatan regulasi sangat diperlukan. Pemerintah perlu menyempurnakan aturan terkait investasi di desa, terutama dalam pengelolaan BUMDesa, dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan perizinan. Kedua, pemberian insentif pajak juga menjadi kunci dalam menarik investor. Insentif fiskal, seperti pembebasan atau pengurangan pajak bagi investor yang menanamkan modalnya di BUMDesa, diharapkan dapat meningkatkan minat investasi. Ketiga, perlu adanya fasilitas pembiayaan yang lebih luas. Pemerintah dapat memperkuat akses pembiayaan bagi BUMDesa melalui skema kredit usaha rakyat (KUR) atau membentuk lembaga pembiayaan khusus untuk sektor pedesaan. Terakhir, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sangat penting. Program pelatihan dan pendampingan teknis bagi pengelola BUMDesa harus diperkuat guna meningkatkan kemampuan manajerial mereka dan meningkatkan daya saing dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

V. Kesimpulan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) secara prinsip telah diakui sebagai entitas strategis dalam pembangunan ekonomi pedesaan dan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembentukan BUMDesa yang diatur dalam regulasi memberikan landasan hukum yang kuat untuk pelaksanaannya sebagai badan usaha di tingkat desa. Sebagai lembaga sosial sekaligus komersial, BUMDesa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADesa) melalui pemanfaatan optimal terhadap sumber daya lokal.

Potensi BUMDesa dalam menarik investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sangat besar. Fleksibilitas BUMDesa dalam menyesuaikan pengelolaan usahanya dengan kebutuhan lokal serta konsensus masyarakat desa menjadi faktor utama yang mendukung daya tarik ini. Potensi tersebut diperkuat dengan adanya regulasi yang mengakui BUMDesa sebagai badan usaha berbadan hukum, memberikan kepastian hukum kepada para investor. Meski demikian, agar BUMDesa dapat mengoptimalkan perannya dalam menarik investasi, diperlukan peningkatan akses pendanaan, penyederhanaan prosedur administrasi, serta

<table/3/YkVWWFUYNTJTVTloVGpCeFdFVTNaMk5wUzFaUFFUMDkIMw==/jumlah-desa-kelurahan-menurut-provinsi.html?year=2023> diakses pada tanggal 21 Oktober 2024

³⁰ Kemenkeu RI, "Dana Desa dan Pernyataan Modal Desa", *djpb.kemenkeu.go.id*, 8 Desember 2022, tersedia pada <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3054-meningkatkan-kemandirian-ekonomi-desa-melalui-penyertaan-badan-usaha-milik-desa.html> diakses pada tanggal 21 Oktober 2024

³¹ Pusat Investasi Pemerintah, "Laporan Tahunan", 2023

pemberian insentif fiskal yang kompetitif. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan adalah melalui pemberian insentif pajak, seperti pembebasan atau pengurangan pajak, untuk menarik lebih banyak investor ke sektor pedesaan.

Dalam konteks perlindungan hukum bagi investor, meskipun Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah memberikan kerangka perlindungan yang umum, masih terdapat kekosongan regulasi khusus yang memberikan kepastian hukum bagi investor yang menanamkan modal di BUMDesa. Hal ini menimbulkan ketidakpastian yang menyebabkan keraguan di kalangan investor. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih rinci untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif kepada investor dan memastikan bahwa modal yang mereka investasikan dikelola secara transparan dan akuntabel oleh pengelola BUMDesa.

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan investasi melalui BUMDesa adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan aparatur desa dalam mengelola investasi secara profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kapasitas yang terbatas ini mengakibatkan potensi investasi tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Di samping itu, keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa desa juga menghambat upaya desa dalam menarik investor, karena desa-desa tersebut kesulitan dalam mempromosikan potensi lokal mereka. Solusi untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan teknis dan manajerial, serta memperluas akses terhadap teknologi informasi yang memadai di desa-desa guna meningkatkan daya tarik mereka di mata calon investor.

Selain itu, ketidaksiharian kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kendala dalam proses investasi. Meskipun pemerintah pusat berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, beberapa peraturan di tingkat daerah justru menambah hambatan administratif bagi investor. Beberapa aturan daerah yang tidak sinkron, seperti yang terkait dengan perpajakan dan tanggung jawab sosial perusahaan, menyebabkan terjadinya tumpang tindih kebijakan yang dapat mengurangi minat investor. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah agar tercipta ekosistem investasi yang lebih harmonis dan bebas dari hambatan.

Untuk menjadikan BUMDesa sebagai instrumen investasi yang efektif dan berkelanjutan, diperlukan penguatan kebijakan yang mendukung. Langkah ini mencakup perbaikan regulasi yang memudahkan proses perizinan, pemberian insentif fiskal, akses pendanaan yang lebih luas, serta peningkatan kapasitas pengelolaan oleh aparat desa. Selain itu, jaminan perlindungan hukum yang jelas bagi investor menjadi kunci dalam meningkatkan kepercayaan mereka. Jika tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi, BUMDesa memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi desa yang berkontribusi pada kemandirian ekonomi nasional.

VI. Daftar Pustaka

Peraturan:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Cipta Kerja, PERPU Nomor 2 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.238 TLN No. 6841, sebagaimana ditetapkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, LN Tahun 2023 No.41 TLN No.6856

Peraturan Pemerintah Tentang Badan Usaha Milik Desa, PP Nomor 11 Tahun 2021, LN.2021/No.21, TLN No. 6632

Buku:

Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)*, Jakarta: UAI Press, 2019
Sugeng dan Annisa Fitria, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2023

Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2023

- Salim Hs dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Inonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Suyanto Soeradi, *Sekilas Tentang Badan Usaha Milik Desa BUM Desa*, Malang: Universitas Brawijaya, 2023
- Abdul Karim, *Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Makassar: Nas Media Pustaka, 2019
- Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa* Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015
- Muhamad Muhdar, *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal (Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum)*, (Samarinda: Mulawarman University Press, 2019)
- Suprayoga Hadi, *Membuka Potensi Investasi Swasta untuk Model Produktif & Berkelanjutan di Sektor Pangan*, Jakarta: Laporan TNP2K, 2021
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Potensi Desa Indonesia*, Jakarta: BPS, 2021
- Pusat Investasi Pemerintah, *Laporan Tahunan, 2023*

Jurnal:

- Porman Hutabarat, Markoni, “Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Investasi Asing di Indonesia setelah Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja”, *Jurnal Syntax Administration*, Vol. 3 No. 12, 2022, hlm. 1586-1594
- Alda Rifada Rizqi, “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan”, *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2019
- Aswar Anas, Muhlis Madani, Nurbiah Tahir, “Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Bulogading Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa”, *Jurnal Unismuh*, Vol. 1, No. 3, 2020
- Agus Surono, “Peranan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa”, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 6 No. 3, Desember 2017
- Wahyudi, Peran BUMDes dalam Peningkatan Investasi Lokal, *Jurnal Ekonomi Desa*, Vol. 5, No. 1, 2021
- Eka Siskawati, Zahara, “Memahami Motivasi Investor dalam Berinvestasi pada Badan Usaha Milik Desa”, *Prosiding 4th Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat 2020*
- Linda Yulita, “Peran Regulasi dan Kebijakan dalam Optimalisasi BUMDes sebagai Instrumen Pembangunan Desa di Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan Desa*, Vol. 9, No. 2, 2020

Internet:

- Arnoldus Kristianus, “Pemerintah Targetkan 20 BUMDes/BUMDesma Kolaborasi dengan Investor”, *Investor.ID*, 11 Maret 2022 dapat diakses pada <https://investor.id/macroeconomics/286224/pemerintah-targetkan-20-bumdesbumdesma-kolaborasi-dengan-investor> diakses pada 20 Oktober 2024
- P. Agung Pambudhi, “Ini Empat Catatan Terkait Perda Penghambat Investasi di Daerah”, *hukumonline.com*, 3 Mei 2016. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-empat-catatan-terkait-perda-penghambat-investasi-di-daerah-lt57289fcf75b4c/> diakses pada 21 Oktober 2024
- Kemendes PDTT, “Rekapitulasi BUMDesa Indonesia”, Kemendes PDTT 21 Oktober 2023 tersedia pada <https://bumdes.kemendes.go.id/> diakses pada tanggal 21 Oktober 2024
- Kemenkeu RI, “Dana Desa dan Pernyataan Modal Desa”, *djpb.kemenkeu.go.id*, 8 Desember 2022, tersedia pada <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikapung/id/data->

[publikasi/artikel/3054-meningkatkan-kemandirian-ekonomi-desa-melalui-penyertaan-badan-usaha-milik-desa.html](#) diakses pada tanggal 21 Oktober 2024

Badan Pusat Statistik, “Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi 2023”, *bps.go.id*, 17 Februari 2024 tersedia pada <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YkVWWFUyNTJTVTloVGpCeFdFVTNaMk5wUzFaUFFUMDkjMw==/jumlah-desa-kelurahan-menurut-provinsi.html?year=2023> diakses pada tanggal 21 Oktober 2024